



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Tahun 2018

HUTAN
LINDUNG

HL
2219

Bogor, Desember 2017



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Bogor. Telp. (0251) 8313412, Fax (0251) 8323181

PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Nomor : P.1/KUH/TU/PLA.2/12/2017

TENTANG

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2018

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b; perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018
 - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir c, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4.Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 381);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39.MENLHK-II/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/MENLHK-II/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2018**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.


Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam: penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Desember 2017

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Ir. Muhammad Said, M.M.
NIP. 19630318 198905 1 001

Lampiran

Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Nomor : P.1/KUH/TU/PLA.2/12/2017

Tanggal : 04 Desember 2017

TENTANG

RENCANA KERJA

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.


Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan dari kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Sub Bagian Tata Usaha. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran secara tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya sasaran program "Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual" untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 04 Desember 2017

**Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,**



**Ir. Muhammad Said, M.M.
NIP. 19630318 198905 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
II. Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2017.....	5
A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016	5
A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2017	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017	12
III. Rencana Kerja Tahun 2018	14
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	14
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018	17
C. Permasalahan.....	22
IV. Penutup.....	24
V. Lampiran	25

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia	4
2.1	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016	5
2.2	Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2017	6
2.3	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017	12
3.1	Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA	16
3.2	Rencana Kerja Tahun 2018	18
3.3	Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2018	19
3.4	Target Rencana Tata Batas Tahun 2018	21

DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.....	3

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal.
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia	4
2.1	Pelepasan, Tukar Menukar dan Penggunaan Kawasan Hutan	8
2.2	Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA dari Kawasan Hutan	9
2.3	Luas Indikatif Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA per Provinsi (Ha)	10
2.4	Luas Indikatif Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA Berdasarkan Kriteria (Ha)	10
2.5	Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan (dalam Ribu Ha)	11
2.6	Identifikasi Awal Sementara Perencanaan Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Pencetakan Sawah Baru (Ha)	11

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sesuai tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu *"memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional"*, maka pada prinsipnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur, terutama dalam mendukung penyediaan lahan dan penyelesaian Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di kawasan hutan.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan dan daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 yaitu sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 baik kegiatan prioritas nasional, bidang planologi dan tata lingkungan, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi


Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan perutukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 Subdirektorat dan 1 Subbagian, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 November 2017 berjumlah 121 orang yang terdiri dari 95 orang pegawai negeri sipil dan 26 orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN IV			GOLONGAN III				GOLONGAN II			GOLONGAN I		JUMLAH PNS	JUMLAH TENAGA KONTRAK	TOTAL
		D	B	A	D	C	B	A	D	C	A	C	B			
1	Direktur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I	-	2	1	1	1	11	6	1	1	-	-	-	24	2	27
3	Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II	-	1	1	1	4	7	3	-	-	-	-	-	17	2	19
4	Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	-	-	3	1	4	11	-	1	-	-	-	-	20	4	24
5	Sub Direktorat Informasi Dan Dokumentasi Pengukuhan Kawasan Hutan	-	1	-	2	3	7	-	2	-	-	-	-	15	6	21
6	Subbagian Tata Usaha	-	1	1	1	1	6	1	3	-	1	1	1	18	12	30
	JUMLAH	1	5	6	6	13	42	10	7	1	1	1	1	95	26	121

Sumber : Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

II. Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2017

A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pembangunan kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2016 berdasarkan realisasi fisik kegiatan dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi
Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan	78.5% atau 75.781.337,99 ha	80 % atau 85.838.601,16 ha
	Penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	1 judul
	Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 Km	14.000 km	12.065.38 km
Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan / penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%	100%
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	100%	100%
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agrarian (TORA) seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agrarian seluas 4,1 juta ha	10%	10%
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Penyiapan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta sosialisasi batas kawasan hutan kepada public	1 Judul	1 judul

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi
Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100%	100%
Layanan Perkantoran	<i>Good governance</i> kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal (SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	12 bulan layanan	12 bulan layanan

A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2017

Tabel 2.2 berikut adalah target Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2017


Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi (s.d 30 November 2017)
Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan kawasan hutan minimal 80%	85% (kumulatif)	87.721.058,02 Hektar
	Penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 judul	1 judul
	Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km	8.000 km (22.000 km)	Batas Luar = 2.319,98 Km Batas Fungsi = 218.83 Km Akumulasi: Batas Luar = 201.419,15 Km Batas Fungsi = 82.026,12 Km
Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan / penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi (s.d 30 November 2017)
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	30% (kumulatif)	
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agrarian (TORA) seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agrarian seluas 4,1 juta ha	40% (kumulatif)	750.124 Hektar
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia tersosialisasikan kepada publik	Penyiapan data dan informasi pengukuhan dan penatagunan kawasan hutan serta sosialisasi batas kawasan hutan kepada public	1 judul dan 6 lokasi (pusat dan 5 provinsi/daerah)	1 judul dan 6 lokasi (pusat dan 5 provinsi/daerah)
Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	100%	100%
Layanan perkantoran	Good governance kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	12 bulan layanan	12 bulan layanan

Sampai dengan tahun 2017, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.922.474,73 Ha terdiri dari daratan 123.994.909,73 Ha dan konservasi perairan 1.927.565 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas tahun 2017 adalah 2.538.81 km.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan

daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pelaksanaan sampai tahun 2017 ditampilkan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Pelepasan, Tukar Menukar dan Penggunaan Kawasan Hutan s.d 2017

Sumber : Laporan bulanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Agenda Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Sesuai Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah

melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada Gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2. Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA Dari Kawasan Hutan.

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Hasil identifikasi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Lokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Rincian luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA per provinsi sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.3, serta luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA berdasarkan kriteria (ha) ditampilkan pada gambar 2.3, sedangkan target TORA 1.630,420.000 hektar pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 2.4.




Gambar 2.3. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA per Provinsi (dalam hektar)

Sumber: SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017



Gambar 2.4. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA berdasarkan kriteria (Ha)

Sumber: SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017




Gambar 2.5. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan (dalam ribu hektar)

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

*: Pencapaian tergantung ketersediaan anggaran

Hasil identifikasi awal kawasan hutan untuk pencetakan sawah barudan areal pangan lainnya sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.6. Identifikasi Awal Sementara Perencanaan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Pencetakan Sawah Baru (Ha)

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Lokasi rencana pencadangan pencetakan sawah dan areal pangan lainnya akan diverifikasi di lapangan guna mendapatkan data informasi kesesuaian lahan untuk pencetakan sawah dan areal pangan lainnya. Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Dalam tahun anggaran 2017 jumlah anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluruhnya sebesar Rp 7.492.242.000,- (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan		7.492.242.000	7.223.212.431	96.41
5432.994	Layanan Perkantoran	12 bulan	1.671.649.000	1.564.851.323	93.61
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	85 persen	1.984.340.000	1.920.263.400	96.77
5433.002	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1.000.000 Ha	290.915.000	286.900.250	98.62
5433.003	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk tanah objek reforma agrarian (TORA)	4.100.000 Ha	666.490.000	658.059.900	98.74
5433.004	Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	6 lokasi	1.162.993.000	1.152.747.178	99.12
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi	100 persen	1.574.855.000	1.515.621.455	92.24
5433.951	Layanan internal	2 layanan	141.000.000	124.768.925	88.49

Upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2017 didukung dengan kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tanah objek reforma agrarian (TORA) , penyediaan data dan informasi

bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyelesaian seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta kegiatan layanan perkantoran. Untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp. 7.492.242.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah,-) dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

- Rp. 5.160.732.000,- (lima milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah Rupiah Murni (RM);
- Rp. 2.331.510.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP).

III. Rencana Kerja Tahun 2018

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :

1. Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
2. Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
3. Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
4. Kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
5. Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017,

Tanggal 5 April 2017 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Target dan realisasi penyediaan areal kawasan hutan untuk TORA sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. Target penyediaan sumber TORA dari Tahun 2015-2019 (sesuai Rencana Strategis Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)] seluas ±4,1 juta hektar yang terbagi menjadi 5 tahun kegiatan dengan komposisi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA

No	Kriteria	Target 2015 sd 2019 Luas Efektif (Ha)	Tahun 2016			s/d Desember Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	s/d Des 2016	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	s/d Des 2017	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	437.937	341.731	341.731	341.731	-	33.392	375.123	-	-	92.206	-
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	2.169.960	-	-	-	180.102	-	-	864.490	-	756.429	-
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	-	-	-	5.425	-	-	151.057	-	125.881	-
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	41.367	41.367	41.367	39.244	9.342	50.709	188.372	-	156.977	-
5	Permukiman fasos dan fasum	439.116	324.292	324.292	324.292	9.700	-	324.292	46.560	-	38.800	-
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	-	-	-	31.470	-	-	337.453	-	281.211	-
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	-	-	-	70.303	-	-	26.041	-	21.700	-
	Jumlah	4.853.549	707.390	707.390	707.390	336.244	42.734	750.124	1.613.973	-	1.473.204	-

Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

- Dalam rangka merealisasikan target TORA sebesar 4,1 juta hektar salah satunya adalah penguatan koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I dan II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha yang menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran.
- Selama kurun waktu 2018 hingga 2019 mendatang, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan direncanakan akan menambah jumlah tenaga kontrak sebanyak 15 orang yang akan diperbantukan di tiap Sub Direktorat maupun Subbagian Tata Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan program prioritas nasional.
- Memperkuat sistem basis data dan informasi dengan menerapkan satu pintu data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan melalui Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan, terkait pelayanan permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh internal Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan dan Kehutanan maupun pihak diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran ***Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan***, yaitu seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan actual.

Dari sasaran program tersebut, ***Indikator Kinerja Kegiatan*** : (1) kawasan hutan yang ditetapkan; (2) seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku; (3) luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA; (4) data dan peta TORA termutakhirkan; (5) Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk

perkebunan; (6) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 - 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2018 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Kode	Kegiatan	Volume	Anggaran
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 persen	5.000.000.000
5433.002	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 hektar	47.301.290.000
5433.003	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 provinsi	6.372.960.000
5433.004	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 provinsi	5.650.209.000
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 persen	1.000.000.000
5433.994	Layanan perkantoran	12 bulan layanan	1.671.649.000
JUMLAH (Rp.)			66.996.108.000

Terkait dengan target Rencana Strategis dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015-2019, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target dan Realisasi Kumulatif									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesainya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	65% (kumulatif) 65.677.159,59 ha	78.5% (kumulatif) 79.287.632,20 ha	75% (kumulatif) 75.781.337,99 ha	85.0% (kumulatif) 85.838.601,16 ha	85% (kumulatif) 85.885.516,39 ha	85.1% (kumulatif) 87.833.320,20 ha	90% (kumulatif) 90.937.605,59 ha	-	100% (kumulatif) 101.041.783,98 ha	-
Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	6 lokasi	6 lokasi	1 judul	-	1 judul	-
Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	6000 km	7.226,74 Km	8000 km (14.000 km)	4.838,64 Km (12.065,38 Km)	8000 km (22.000 km)	3.346,20 km (Batas Luar: 3.045,33 km; Batas Fungsi: 300,87 km)	1000 km (32.000 km)	-	8000 km (40.000 km)	-
Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	-	-	4*)	1*)	3*)	5	100%	-	100%	-

Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target dan Realisasi Kumulatif									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha					30% (kumulatif)	1 juta	60% (kumulatif)	-	100% (kumulatif)	-
penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	-	-	10% (kumulatif) 707.390 Ha	10% 707.390 Ha	40% (kumulatif) 1.043.634 Ha	42.733 Ha (750.123 Ha)	80% (kumulatif) 2.657.607 Ha	-	100% (kumulatif) 4.130.811 Ha	-
Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-
Dukungan Manajemen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Rp. 16.840.532.000	Rp.11.332.132	Rp 5.664.127.000	Rp 5.076.234.719	Rp. 7.492.242.000	Rp. 7.223.212.431	-	-	-	-

*) Keterangan :

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo. Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

Kegiatan target tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan berita acara tata batas serta penyiapan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Target rencana tata batas dalam rangka penyelesaian TORA tahun 2018 sepanjang 43.471 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4. Target Rencana Tata Batas Tahun 2018

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Target Tata Batas (Km)
1.	BPKH Wilayah I Medan	3.144
2.	BPKH Wilayah II Palembang	4.066
3.	BPKH Wilayah III Pontianak	3.444
4.	BPKH Wilayah IV Samarinda	1.690
5.	BPKH Wilayah V Banjarbaru	1.468
6.	BPKH Wilayah VI Manado	2.969
7.	BPKH Wilayah VII Makassar	4.315
8.	BPKH Wilayah VIII Denpasar	169
9.	BPKH Wilayah IX Ambon	926
10.	BPKH Wilayah X Jayapura	3.220
11.	BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	-
12.	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	720
13.	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	601
14.	BPKH Wilayah XIV Kupang	400
15.	BPKH Wilayah XV Gorontalo	420
16.	BPKH Wilayah XVI Palu	1.907
17.	BPKH Wilayah XVII Manokwari	2.903
18.	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	968
19.	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	3.651
20.	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	230
21.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	4.554
22.	BPKH Wilayah XXII Kendari	1.705
J U M L A H		43.471

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 66.996.108.000,- (Enam puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah).

C. Permasalahan

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kendala utama dalam proses pengukuhan kawasan hutan adalah belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan dan masih tersisanya target tata batas kawasan hutan. Target tata batas kawasan hutan berdasarkan rencana strategis tahun 2015 s.d 2019 adalah sepanjang 40.000 km. Sampai dengan tahun 2017, panjang tata batas baru dapat dilaksanakan sekitar 14.603,80 km dari target sekitar 22.000 km. Pada tahun 2018 target tata batas sepanjang 1.000 km.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijelaskan sebagaimana berikut:

- Pengukuhan Kawasan Hutan
 1. Penunjukan Kawasan Hutan
 - a. Penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari areal pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan atau lahan kompensasi dalam proses pinjam pakai kawasan hutan terhambat karena dokumen tidak lengkap;
 - b. Garis batas kawasan hutan pada peta penunjukan (hasil paduserasi) tidak selaras dengan peta hasil tata batas.
 - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 tentang review pasal 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
 - d. Proses penunjukan kawasan hutan masih terkendala batas administrasi karena beberapa provinsi belum mempunyai batas administrasi yang sah dari Kementerian Dalam Negeri.
 2. Penataan Batas Kawasan Hutan
 - a. Terbatasnya tenaga teknis (juru ukur) pelaksana tata batas;
 - b. Trayek batas belum seluruhnya disetujui/disepakati oleh anggota panitia tata batas;
 - c. Sebagian kawasan hutan belum dilakukan tata batas karena masih ada permasalahan dan konflik dengan pihak ketiga;
 - d. Peranan pengelola kawasan dalam penyelesaian permasalahan yang ada belum maksimal;
 - e. Hasil-hasil tata batas sebagian belum dipetakan secara akurat ke dalam peta kawasan hutan;
 - f. Fokus penyelesaian tata batas belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian tata batas temu gelang;
 - g. Adanya pengurangan dan penghematan anggaran sehingga tata batas tidak dapat dilaksanakan;
 - h. Kurangnya kompetensi juru ukur atau tenaga teknis pelaksana tata batas.

3. Pemetaan Kawasan Hutan
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai produk Badan Informasi Geospasial yang digunakan sebagai acuan dalam pemetaan kawasan hutan masih belum lengkap untuk beberapa provinsi.
 - b. Hasil tata batas temu gelang yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Tata Batas nya tidak terpetakan dengan baik dan benar;
 - c. Banyaknya tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang sehingga menghambat proses penetapan kawasan hutan.
4. Penetapan Kawasan Hutan
 - a. Kawasan hutan belum ditata batas temu gelang;
 - b. Terlambatnya penyampaian berita acara tata batas temu gelang;
 - c. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemetaan;
 - d. Berita acara tata batas temu gelang yang disampaikan ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan belum memenuhi unsur teknis dan yuridis;
 - e. Adanya ketidaksesuaian data dan informasi, antara Pusat/Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Daerah/Pemda, Balai Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.
- Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
 - a. Banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
 - b. Indikasi penyalahgunaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, antara lain hanya ingin memperoleh kayu melalui izin pemanfaatan kayu;
 - c. Tumpang tindih izin lokasi yang diterbitkan di daerah;
 - d. Pelanggaran dengan adanya pembangunan kebun sebelum diterbitkannya SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
 - e. Usulan perubahan kawasan hutan dari provinsi belum menggunakan basis PDTK dan belum disertai dengan data yang memadai.
- Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kawasan
 - a. Banyaknya versi peta untuk satu lokus yang sama;
 - b. Penggunaan peta skala provinsi yang belum di tata batas sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan operasional;
 - c. Keterbatasan ruang penyimpanan dokumen atau arsip;
 - d. Data dan informasi terkait kawasan hutan masih tersebar di beberapa pengguna;
 - e. Keterbatasan tenaga arsiparis dalam proses dokumentasi;
 - f. Dokumen atau arsip belum terdokumentasikan secara terukur dan sistematis;
 - g. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah, menelaah dan menyediakan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

IV. Penutup

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 – 2019 tahun ke 4.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

V. Lampiran

Tabel 6.1 Matrik Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	Kawasan hutan yang ditetapkan	5%	Penelaahan substansi penetapan kawasan	5%	Tersedianya hasil penelaahan substansi penetapan kawasan hutan	Draft usulan/SK penetapan kawasan hutan	Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan	5% tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2018	001	Penelaahan dan pembahasan peta usulan penetapan kawasan hutan		
									002	Uji petik pelaksanaan tata batas kawasan hutan		
									003	Penyajian peta penetapan kawasan hutan		
			Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	22 BPKH	Terlaksananya pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan		Data dan informasi pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan	22 BPKH	001	Monitoring tata batas kawasan hutan	
										002	Bimbingan teknis pengukuhan kawasan hutan	
										003	Pengesahan Berita Acara Tata Batas	
										004	Koordinasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan	
										005	Pemutakhiran peta kawasan hutan	
										006	Pemutakhiran data base deliniasi batas IUPHHK	
										007	Inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terselesaikannya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselesaikannya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan (100%)	100%	Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100% bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	Tersedianya hasil penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	Dokumen hasil penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	100% bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	001 Pengumpulan bahan dan data permohonan perubahan fungsi parsial, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan tukar menukar kawasan hutan	
									002 Penelaahan permohonan perubahan fungsi parsial, perubahan peruntukan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan	
			Penyelesaian SK perubahan kawasan hutan	1 Draft SK perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku (100%)	Terselesaikannya draft SK perubahan kawasan hutan	Draft SK perubahan kawasan hutan	Penyelesaian SK perubahan kawasan hutan	1 Draft SK perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (100%)	001 Penyelesaian permasalahan perubahan fungsi parsial, perubahan peruntukan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan	
									002 Penyiapan bahan keputusan perubahan fungsi kawasan hutan	
									003 Pembahasan penyelesaian permasalahan, 5 lokasi	
			Pengendalian perubahan kawasan hutan	1 judul/dokumen	Terselenggaranya pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan terkendali	Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan terkendali	1 judul/dokumen	001 Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									002	Pembahasan hasil koordinasi, 5	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar	Terselesaikannya perubahan batas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan (SK penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA)	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar (153 Kabupaten)	001	Penelitian terpadu untuk penyelesaian TORA untuk kriteria HPK tidak produktif dan pencadangan	
									002	Pengkajian dan pengesahan/perse tujuan hasil rekomendasi tim inventarisasi di 153 Kabupaten sebagai bahan perintah tata batas kawasan hutan	
									003	Penyiapan keputusan pelepasan kawasan hutan dalam rangka TORA (perubahan batas kawasan	
Termutakhirnya data dan peta TORA	Data dan peta TORA yang mutakhir	26 Provinsi	Pemutakhiran data dan peta TORA di kawasan hutan	26 Provinsi	Termutakhirkannya data dan peta TORA	Data dan peta TORA termutakhirkan	Pemutakhiran data dan peta TORA	26 Provinsi	001	Pemutakhiran data dan peta TORA	
									002	Pembuatan dan penggandaan peta TORA	
			Sosialisasi data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	Tersosialisasikan data dan peta TORA	Data dan peta TORA yang mutakhir	Sosialisasi data dan peta TORA di kawasan hutan yang	26 Provinsi	001	Sosialisasi data dan peta TORA di kawasan hutan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 Provinsi	Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan (20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan)	13 Provinsi	Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan (20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan)	13 Provinsi	001	Analisis dan evaluasi bersama para pihak (swasta pemegang HGU, ATR/BPN, Kementan dll) memastikan penyediaan TORA dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan	
									002	Verifikasi lapangan untuk memastikan penyediaan TORA dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perkebunan	
Dukungan manajemen kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	12 Bulan layanan	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	12 bulan layanan	Terlaksananya layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Informasi pelaksanaan layanan perkantoran (operasional)	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	001	Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	
	Layanan internal organisasi	77 poin	Layanan internal organisasi	77 poin	Telaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pengukuhan	Layanan internal organisasi	77 poin	001	Layanan internal organisasi	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Target	Komponen (unit) Kegiatan	Target	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Sub Komponen (unit) Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Layanan internal (overhead)	12 Bulan layanan	Layanan internal (overhead)	12 bulan layanan	Terlaksananya layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan layanan organisasi (overhead)	Informasi pelaksanaan layanan organisasi (overhead)	Layanan internal (overhead)	001	Layanan internal (overhead)	
Total Anggaran (Rp)									66.996.108.000		